

BANTU WARGA PULANG KAMPUNG, PEMKAB REMBANG SEDIAKAN 3 BUS MUDIK GRATIS



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-19-at-10.14.02.jpeg>

Isi Berita:

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kembali meluncurkan program mudik gratis bagi warga Rembang yang tinggal di Jakarta. Sebanyak 156 orang sudah terkonfirmasi mendaftar program tersebut.

Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, Nowo Setya Pamungkas, saat ditemui di kantornya, Selasa (19/3/2024), mengatakan pendaftaran mudik gratis 2024 dibuka awal Maret. Pihaknya bekerja sama dengan Himpunan Keluarga Rembang (HKR) Jakarta

“Peminatnya luar biasa, ada 156 orang yang mendaftar. Hari kedua sudah tutup karena sudah penuh,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk mudik gratis ini, Pemkab menyediakan tiga bus. Pemberangkatannya dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 6 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB.

Nowo mengungkapkan, program mudik gratis diharapkan dapat membantu warga Rembang, yang ingin kembali ke kampung halaman bertemu keluarga. Terlebih, biasanya di momen mudik ini, harga tiket angkutan naik, bahkan terkadang juga kehabisan.

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bantu-warga-pulang-kampung-pemkab-rembang-sediakan-3-bus-mudik-gratis/>, “Bantu Warga Pulang Kampung, Pemkab Rembang Sediakan 3 Bus Mudik Gratis”, tanggal 20 Maret 2024.

2. <https://www.tigaaksara.com/news/424462461/siapkan-3-bus-mudik-gratis-pemkab-rembang-siap-bawa-warga-pulang-ke-kampung-halaman>, “Siapkan 3 Bus Mudik Gratis, Pemkab Rembang Siap Bawa Warga Pulang ke Kampung Halaman”, tanggal 20 Maret 2024.
3. <https://www.titiktemu.co/daerah/8612203912/pemkab-rembang-sediakan-3-bus-mudik-gratis-buat-warganya-yang-ingin-mudik-dari-jakarta>, “Pemkab Rembang Sediakan 3 Bus Mudik Gratis, Buat Warganya Yang Ingin Mudik Dari Jakarta”, tanggal 20 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi